

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERSEORANGAN 2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor Register 028/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, Nomor Register 031/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, Nomor Register 034/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, Nomor Register 035/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, Nomor Register 037/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, Nomor Register 038/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, dan Putusan Bawaslu Kota Jambi Nomor 01 ADM/BWSL.JB-05.01/IX/2018 perlu melakukan perubahan susunan DPT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304).

Dalam Keputusan KPU Nomor 1734 Tahun 2018 diatur tentang :

- 1. Menetapkan perubahan susunan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**
- 2. Menetapkan Perubahan susunan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:**
 - 1. Calon yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dicantumkan dalam DCT menjadi dinyatakan Memenuhi Syarat dan dicantumkan dalam perubahan DCT, meliputi :**
 - a. Sdr. a. Sdr. Hamzah, Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;**
 - b. Sdr. Ririn Rosyana, S.H, Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah;**
 - c. Sdr. Abdillah, SE.Ak, MBA, Dapil Provinsi Sumatera Utara;**
 - d. Sdr. H. Heri Purnama, M.Pd.I, Dapil Provinsi Jawa Barat;**

- e. Sdr. Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si., Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - f. Sdr. Dr. La Ode Bariun, S.H.,M.H, Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - g. Sdr. Ir. A. Yani Muluk, M.Si., Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Calon yang sebelumnya dinyatakan Memenuhi Syarat dan dicantumkan dalam DCT menjadi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dicoret dalam perubahan DCT, yaitu Sdri. Kemuning Gilang Pertiwi, nomor urut 31, Daerah Pemilihan Provinsi Jambi.
3. Menetapkan penyesuaian terhadap gelar atau perubahan foto yang tercantum dalam DCT dengan tidak melakukan perubahan terhadap nama dan susunan DCT yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, meliputi :
- a. Sdr. Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si, Dapil Provinsi Aceh (penyesuaian terhadap gelar);
 - b. Sdr. H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H., Dapil Provinsi Sumatera Barat (perubahan foto);
 - c. Sdr. Ir. H. Suhandoyo SP, Dapil Provinsi Jawa Timur (perubahan foto).

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 November 2018.
- Lampiran 12 halaman.